

Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)

RAA'INA SYAHDZAT TAEN^{1*}; ELAN ERISWANTO²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jln. R. Syamsudin, No.50, Cikole, Kota Sukabumi Telp. (0266) 218345

E-mail : syahdzattaenraina@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-07-01

Review : 2022-08-15

Publish : 2022-09-26

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of village original income from village funds and village fund allocations on village expenditures. This research method is a quantitative method. The population of this study is the financial statements of 9 villages in the Palabuhanratu district in 2017-2021. The sample in this study amounted to 45. This research was sampled using Multiple Linear Regression Analysis and processed using SPSS software. Based on the results of the SPSS analysis, it can be seen that the original village income has no significant effect on village spending. However, village funds and village fund allocation have a significant effect on village spending in villages in the Palabuhanratu sub-district.

Keywords: *Village Original Income, Village Fund, Village Fund Allocation, Village Expenditure*

Berdasarkan Undang - Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas kewilayahan yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan kemasyarakatan berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 Tentang Penataan Desa, dijelaskan bahwa Desa atau desa adat yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatannya yang dilandasi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan

kemasyarakatan di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di bantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa memerlukan anggaran atau dana, seperti yang telah dianggarkan pada APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Berdasarkan Permendagri No.20 pasal 2 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di susun dalam kurun waktu satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Menurut Rohman dan Ika (2018 :193) belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok yaitu, penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan belanja tidak terduga. Untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan jenisnya yaitu, sebagai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja

pegawai dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa dan kepala desa serta tunjangan untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa), belanja barang dan jasa dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan untuk pengeluaran atau pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 tahun, dan untuk belanja modal merupakan belanja yang di gunakan untuk pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang manfaatnya lebih dari 12 tahun.

Anggaran yang tercantum didalam APBDes (Anggran Pendapatan dan Belanja Desa) di dapatkan dari beberapa sumber dana/anggaran yang di terima. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa ,Pendapatan Desa yang ada di dalam APBDes (Anggran Pendapatan dan Belanja Desa) dibagi menjadi tiga kelompok yang pertama yaitu Pendapatan Asli Desa merupakan pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa. Yang kedua yaitu transfer merupakan pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, yang ketiga yaitu pendapatan lain-lain yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Kelompok pertama pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli desa. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa ini bersumber dari kewenangan Desa, yang berdasakan kepada hak asal usul dan kewenangan skala lokal di desa tersebut. Lalu berdasarkan Undang - Undang No 6 tahun 2014 tentang keuangan desa, pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Menurut Rohman dan Ika (2018:189) Pendapatan Asli Desa (PADes)

dari hasil usaha desa dihasilkan dari, bagian laba/hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), bagian laba dari badan kredit desa, dan bagian laba dari koperasi desa. Dari hasil aset desa bersumber dari pendapatan tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, objek rekreasi yang di kelola desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum yang dikelola desa, jaringan irigasi, tempat pemancingan yang dikelola desa, tempat pelelangan ikan yang dikelola desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola desa, dan lain-lain dari kekayaan desa. Selanjutnya dari hasil pendaptan lain-lain yaitu, ganti ongkos cetak surat /blanko-blanko, biaya legalisasi surat-surat, biaya legaliasisi wesel, sewa tanah desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang tetapkan pada peraturan desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) ini menjadi salah satu sumber pendapatan untuk memperkuat keuagan di desa dalam membangun dan mengelola desa.

PADes (Pendapatan Asli Desa) dialokasikan untuk berbagai macam keperluan/kepentingan desa di bidang apapun. Pada kelompok kedua anggaran APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) bersumber dari dana transfer yakni merupakan pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Dana transfer daerah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan dana pemerintah pusat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dianggarkan untuk Alokasi Dana Desa (DD), dan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dianggarkan untuk Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa (DD) ini digunakan untuk membiayai pembangunan desa,

penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 pasal 1 ayat (12) tahun 2014 Tentang desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah cara untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa tersebut dan esensi permasalahan.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 (Pasal 1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap desa diatur dalam perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan perangkat desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa(ADD).

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang

bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Pengeluaran Belanja Desa, Desa Citepus dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Belanja Desa tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.937.705.354 dan Belanja Desa terendah pada tahun 2018 yaitu 1.416.682.058. Hal ini disebabkan oleh pendapatan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat bertambah dan berkurang setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang diperoleh.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa jika pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan desa turun maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Oleh karena itu, perlu ada pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan desa, dana desa dan alokasi dana desa dengan belanja desa, apakah pengaruhnya besar atau kecil dan kuat atau lemah.

METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan dari tahun 2017-2021 di Desa-Desa Kecamatan Palabuhanratu yang berjumlah 9 desa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atau teknik sampel jenuh yang jumlah sampelnya 45 populasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian

ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2017) Data sekunder adalah data yang diberikan secara perantara kepada pengumpul data atau pemberian data secara tidak langsung misalnya lewat dokumen ataupun oranglain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier berganda pengujian hipotesis secara parsial (uji t), uji simultan (uji F) serta koefisien determinasi (R^2).

HASIL

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS, maka didapat hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 633253565,325, artinya jika Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa bernilai 0, maka Belanja Desa nilainya sebesar 633253565,325
- Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,495 dengan nilai positif, artinya jika Dana Desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,495 satuan dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
- Nilai koefisien (β_3) sebesar 0,384 dengan nilai positif, artinya jika Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa akan mengalami penurunan sebesar 0,384 satuan dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
- Error sebesar 226858259,050 menunjukkan bahwa nilai dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (uji t)

Dalam penelitian ini Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen

didalam mempengaruhi variabel dependen. Dilakukan uji t untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual ada hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terkait (Y). t-tabel dapat diketahui dengan rumus: $t\text{-tabel} = t(a/2; n-k-1) = (0,05/2; 45-3-1) = (0,025; 41) = 2,020$ (t-tabel).

Pengujian Hipotesis 1 : Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa

Pengujian pada Pendapatan Asli Desa sebagai variabel independen (X1) terhadap Belanja Desa dengan signifikansi $0,739 > 0,05$ dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,336 < 2,020$), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Hasil signifikan pada variabel Pendapatan Asli Desa memiliki arti bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (X1) tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa (Y).

Pengujian Hipotesis 2 : Dana Desa terhadap Belanja Desa

Pengujian pada Dana Desa sebagai variabel independen (X2) terhadap Belanja Desa dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($3,927 > 2,020$), maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima. Hasil signifikan pada variabel Dana Desa memiliki arti bahwa variabel Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Belanja Desa (Y).

Pengujian Hipotesis 3 : Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Pengujian pada Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen (X3) terhadap Belanja Desa dengan signifikansi $0,036 < 0,05$ dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($2,165 > 2,020$) maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima. Hasil signifikan pada variabel Alokasi Dana Desa memiliki arti bahwa variabel Alokasi Dana Desa (X3) berpengaruh terhadap Belanja Desa (Y).

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui suatu hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apakah variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen ini

ditunjukkan dalam pengujian koefisien regresi keseluruhan. Pengambilan keputusan pada uji F simultan analisis linear berganda berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai Sig. < 0,05 maka artinya variabel bebas X secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), berdasarkan nilai hitung dan tabel jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Rumus F tabel yaitu : $(k ; n-k) = (3 ; 45-2) = (3 ; 43) = 2,82$. Hasil dari uji F yang diolah menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa nilai F_{tabel} yaitu 2,82. Untuk nilai F_{hitung} nya adalah $9,640 > F_{tabel} 2,82$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai R^2 antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$), koefisien determinasi ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai R^2 mendekati 1. Nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS hasil output diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli desa dana desa dan alokasi dana desa dapat mempengaruhi belanja desa sebesar 41 % dilihat dari R Square (0,414) dan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji data penelitian selama 5 tahun yang di uji untuk mengetahui kenormalan data dengan uji asumsi klasik dan menguji hipotesis, maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil Uji t (Parsial)

Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Tahun 2017-2021. Berdasarkan uji hipotesis t (parsial) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa memiliki nilai signifikansi $0,739 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,336 < 2,020$) artinya Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan uji regresi liner berganda nilai koefisien (β_1) sebesar $0,292$ dengan nilai positif. Hal ini bahwa artinya jika Pendapatan Asli Desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa akan mengalami kenaikan sebesar $0,292$ satuan dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini dikarenakan oleh anggaran pendapatan asli desa yang relatif kecil dari setiap desanya. Maka dana pendapatan asli desa hanya direalisasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang anggarannya kecil seperti pemeliharaan desa, belanja pemerintahan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang anggarannya mencukupi. Pendapatan asli desa ini jika tidak digunakan dalam satu tahun anggaran maka akan disimpan di RKD (Rekening Desa) untuk kebutuhan-kebutuhan desa pada tahun anggaran selanjutnya atau jika diperlukan.

Menurut Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa ini salah satu dana yang memperkuat keuangan desa. Didalam pendapatan asli desa terdapat

penghasilan dari BUMDES, dan BUMDES ini adalah salah satu program dari pemberdayaan ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 89 menjelaskan bahwa, hasil usaha milik desa bisa direalisasikan untuk pengembangan usaha, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi karena hasil BUMDES dari setiap desa di kecamatan Palabuhanratu relatif kecil maka pemerintahan desa hanya menggunakan anggaran pendapatan asli desa untuk kebutuhan serta keperluan desa yang anggarannya relatif kecil dan tidak bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis, BUMDES di desa-desa di kecamatan Palabuhanratu sudah berjalan akan tetapi masih belum maksimal, hal ini perlu adanya pengelolaan potensi untuk memaksimalkan hasil pendapatan dari BUMDES karena anggaran untuk pengelolannya cukup besar yang dirasa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan hasil aset yang dimiliki desa yang rata-rata setiap desa memiliki aset yang sedikit.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Amnan,2019) dengan judul penelitian Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. Bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Tahun 2017-2021. Berdasarkan uji hipotesis t (parsial) penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki nilai signifikansi signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima, artinya variabel Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($3,927 > 2,020$), artinya Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan uji regresi linier berganda nilai koefisien (β_2) sebesar $0,495$ dengan nilai positif. Hal ini bahwa artinya jika Dana Desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa akan mengalami kenaikan sebesar $0,495$ satuan dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini karena dana desa memiliki anggaran yang besar yang bersumber dari dana transfer APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 19 Ayat (1) Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dijelaskan bahwa, dana desa di peruntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. menurut Rohman dan Ika (2018: 191) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu salah satu realisasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan didalam pemberdayaan masyarakat tersebut terdapat bidang pemberdayaan ekonomi yang artinya dana desa tersebut dapat direalisasikan untuk pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan dari hasil hipotesis yang signifikan ini, sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada desa-desa yang berada di kecamatan Palabuhanratu bahwa dana desa tersebut 100% direalisasikan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa dana desa tersebut sangat berperan dalam kegiatan

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh (Bella, 2020) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli desa dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. Bahwa dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Tahun 2017-2021. Berdasarkan uji hipotesis t (parsial) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa memiliki nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima, artinya variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,336 < 2,020$) artinya Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan uji regresi liner berganda nilai koefisien (β_3) sebesar $0,384$ dengan nilai positif. artinya jika Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa akan mengalami penurunan sebesar $0,384$ satuan dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini disebabkan oleh desa yang ada dikecamatan Palabuhanratu memprioritaskan alokasi dana desa sesuai pada porsinya dan alokasi dana desa yang diperoleh pemerintah desa digunakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan desa.

Secara teoritis alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang

diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang kemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memposisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa yang ditujukan untuk sumber daya masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada desa-desa yang berada dikecamatan Palabuhanratu bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan untuk belanja desa dibidang masyarakat seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk mengadakan ketahanan pangan, rumah tidak layak huni, sedangkan penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja operasional pemerintah desa.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitain terdahulu (Tito,2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa. Bahwa alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Berdasarkan tabel hasil uji F (Simultan) menunjukkan bahwa F_{hitung} pada variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1) Dana Desa (X2) dan alokasi dana desa sebesar 9,640 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,82 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ $9,640 > 2,82$. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya secara

bersama-sama (simultan) seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa di Kecamatan Palabuhanratu.

Nilai koefisien determinasi (R^2) Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 41% Artinya bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh sebesar 41% terhadap Belanja Desa di Kecamatan Palabuhanratu tahun 2017-2021, sedangkan sisanya 59% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wini,2021) dengan judul Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di desa-desa Kecamatan Jampangkulon. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi, berdasarkan pada hasil uji koefisien kendall w dengan nilai *chi-square* hitung 98,040 > 20,7065 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Lalu berdasarkan pada nilai koefisien kendall w sebesar 0,980 maka pengaruh dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan ekonomi sebesar 98%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari faktor variabel penelitian, seperti dari hasil hibah, hasil bantuan lain-lain yang sah serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa variabel independen Pendapatan Asli Desa dengan nilai signifikansi 0,739 > 0,05 dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ (0,336 < 2,020) , maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa didesa Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong dan Pasir Suren signifikan tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hal ini dikarenakan oleh anggaran pendapatan asli desa yang relatif kecil dari setiap desanya.
2. Bahwa variabel independen Dana Desa dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ (3,927 > 2,020) , maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Desa didesa Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong dan Pasir Suren berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini karena dana desa memiliki anggaran yang besar yang bersumber dari dana transfer APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
3. Bahwa variabel independen Alokasi Dana Desa dengan nilai signifikansi 0,036 < 0,05 dan $T_{hitung} < T_{tabel}$ (2,165 > 2,020) maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa didesa Citepus, Cibodas, Cimanggu, Buniwangi, Jayanti, Citarik, Cikadu, Tonjong dan Pasir Suren berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Hal ini disebabkan oleh desa yang ada dikecamatan Palabuhanratu memprioritaskan alokasi dana desa sesuai pada porsinya dan alokasi dana desa yang diperoleh pemerintah desa digunakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan desa.
4. Bahwa seluruh variabel independen Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Desa pada Desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2017-2021. Dengan F_{hitung} 9,640 > F_{tabel} 2,82. Dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh sebesar 41% terhadap Belanja Desa pada Desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2017-2021. Sedangkan sisanya yaitu 59% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnan, A. R., & Hardiani, H. S. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*. 1(1), 37–46.
- Marta, T., & Dasuki, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kab.Majalengka.1*.
- Ratna Sari Dewi, Ova Nova Irama. (2018). *Pengaruh pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan*. 5(2).
- Bella Rismawaty. (2019). *Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa sudajaya girang kecamatan sukabumi*. 1–22.
- Suhairi. (2016). *Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu*.
- Sulistiyoningtyas, L. I. A., Zaman, B., Ak, M., Tohari, A., Si, S., & Si, M. (2017). *JURNAL Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*. 01(03).
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Rohman, Abdul, Ika Sasti Ferina, Ermadiani. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Rusyan, Tabrani. 2017. *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Paragonatama Jaya
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.